

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat di dalamnya.¹

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu aksi balap motor secara illegal atau biasa disebut balap motor liar. Balap motor liar merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan atau ajang perlombaan sepeda motor yang dilakukan oleh sekelompok orang tanpa izin resmi dan kegiatan tersebut biasanya dilakukan di lintasan umum. Aksi balap motor liar biasanya dilakukan tanpa adanya standar keamanan dalam berkendara seperti penggunaan helm, jaket, sarung tangan pelindung. Kelengkapan sepeda motor

¹ Bambang Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm 51

yang digunakan untuk balapan motor biasanya juga tidak memadai, seperti tidak adanya kaca spion, dan lampu. Kelengkapan sepeda motor sangat penting demi keselamatan dalam berkendara, namun pada kenyataannya pelaku balap motor tidak menghiraukan hal tersebut. Balapan motor juga tidak menggunakan sarana dan prasarana yang sebaiknya digunakan seperti balapan di sirkuit, balap motor menggunakan jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan umum lainnya, sehingga aksi adu kecepatan sepeda motor di jalan umum dapat memicu terjadinya kemacetan dan mengganggu masyarakat.²

Anak yang terbawa arus perkembangan teknologi terutama dibidang otomotif terkadang memodifikasi kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai standar keamanan untuk keperluan balap liar, modifikasi diperlukan supaya kendaraan bermotor yang akan dijadikan alat untuk balap liar memiliki laju yang kencang dan ringan untuk mendukung performa saat balap liar dilakukan. Balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi dari aparat penegak hukum.³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Sama halnya dengan kenakalan remaja yang ditinjau dari perspektif kriminologi yang dalam hal ini kenakalan remaja bukan semata-mata

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta. Jakarta 2008, hlm 71

³ Hasan Basri. *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 68

karena perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tapi juga karena adanya dorongan dari anak itu sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut contohnya adalah anak yang melakukan aksi balap liar.

Balap liar adalah kegiatan yang sangat beresiko karena dilakukan tanpa standar keamanan seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun atribut sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tindak pidana balap liar sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun rincian pasalnya adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 115 dituliskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
- b. Lebih dari itu, pelarangan juga berlaku bagi kendaraan yang balapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 297 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, akan dipidana dengan sanksi kurungan satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000”

Pasal 287 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 atau Pasal 115 dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan, atau denda paling banyak Rp 500.000”

Namun dengan adanya ketentuan Undang-Undang tersebut tidak menjadi jaminan orang tidak melakukan tindak pidana balap liar seperti yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan balap liar yang dilakukan oleh sejumlah anak pada sore dan malam hari telah membuat keresahan warga. Selain meresahkan warga sekitar, aksi balap liar tersebut juga sangat mengganggu pengguna jalan. Kegiatan balap liar tersebut dilakukan oleh sejumlah remaja. Balap liar di Aceh Tengah ini dilakukan secara terorganisir, dengan penonton yang tidak sedikit, hal ini dikarenakan banyak anak dan penonton lain yang sudah mengetahui jadwal balap liar tersebut karena mereka menyebarkan jadwal tersebut melalui alat komunikasi dan melalui media sosial seperti Whatsapp dan Instagram. Suara yang sangat bising yang dikeluarkan oleh sepeda motor pelaku balap liar sangat memekakkan telinga, selain itu, saat melakukan aksi balap liar pelaku memblokir jalan dan mengganggu keamanan lalu lintas setempat, serta melakukan aksi tercela seperti merusak halaman dan pekarangan rumah warga dan melakukan keributan ditengan malam.⁴Walaupun tindak pidana balap liar ini masih sering dilakukan oleh anak di Kabupaten Aceh Tengah tetapi sampai sekarang tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum dapat menghentikan anak untuk terus melakukan balap liar di Aceh Tengah.

Faktor dilakukannya penelitian ini ialah karena banyaknya anak di wilayah Aceh Tengah yang melakukan aksi balapan liar tentunya dengan aktivitas yang tidak positif ini dapat membuat keresahan dalam masyarakat serta tindakan

⁴ *Ibid*, hlm 69

tersebut juga dapat membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Sampai dengan saat ini pihak kepolisian Polres Aceh Tengah masih belum dapat mengatasi aksi balap liar yang sering dilakukan oleh anak dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tersebut. Adanya hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan juga pihak masyarakat dapat dikatakan bahwa sampai saat ini untuk pencegahan maupun penganggulangan balapan liar masih belum maksimal atau masih banyak yang harus diselesaikan dan di tanggulangi berdasarkan hambatan dan kendala yang muncul dari kepolisian dan juga pihak masyarakat. Sehingga nantinya dari hambatan tersebut dapat ditemukan upaya dan juga solusi sehingga remaja di wilayah Aceh Tengah tidak lagi melakukan aksi balap liar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Aceh Tengah, diketahui bahwa jumlah Tindak Pidana Balap Liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah pada tahun 2022 tercatat sebanyak 50 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 82 kasus Aksi Balap Liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, yang mana artinya ditahun 2023 ini mengalami penaikan kasus Aksi Balap Liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian di atas menjadi penting untuk dillakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab anak melakukan tindak balap liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah di tinjau dari perspektif kriminologi?
2. Apakah hambatan dan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan aksi balap liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah di tinjau dari perspektif kriminologi
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Aceh Tengah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak

pidana balap liar yang dilakukan oleh anak (Studi penelitian di wilayah hukum Polres Aceh Tengah) serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh anak (Studi penelitian di wilayah hukum Polres Aceh Tengah) dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi semua pihak dalam menambah wawasan khususnya terhadap masyarakat yang telah berkeluarga, agar senantiasa berperan dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi hak dan kewajiban seorang anak agar terhindar dari korban kenakalan anak.
- b. Penelitian ini menjadi salah satu masukan terhadap aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan penanganan terhadap anak agar terhindar dari korban kenakalan anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sebagai bahan pustaka kepada para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang upaya pencegahan kenakalan anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk membuat ruang lingkup masalah yang akan dibahas, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi lingkup penelitian yang hanya fokus pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Kenakalan Anak dalam Konteks Perubahan Sosial di Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang di susun oleh Mashud Saragih pada tahun 2020. Penelitian ini menguraikan kenakalan Anak yang terjadi di daerah Kulon Progo, selain itu penelitian ini juga membahas tentang kenakalan anak, beberapa fenomena tindak kejahatan, penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan anak. Perbedaan

skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada kenakalan anak dalam konteks perubahan sosial di Kulon Progo sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).⁵

2. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2021 yang di susun oleh Didik Wahyu Suharto Penelitian ini menguraikan tentang penanggulangan kenakalan anak di dalam lingkup hukum polresta Yogyakarta, selain itu di dalam penelitian ini dibahas juga tentang pengertian kejahatan anak dan peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak di Yogyakarta. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Upaya Polri dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).⁶

3. Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan terhadap Anak Nakal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang di susun oleh Rohmat Ningyo Panuntun pada tahun 2020, Penelitian ini membahas tentang penerapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

⁵ Mashud Saragih, Kenakalan Anak dalam Konteks Perubahan Sosial di Desa Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2020, hlm 8

⁶ Didik Wahyu Suharto, Upaya Polri dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, Skripsi, Univeritas Jayabadra, Yogyakarta, 2021, hlm 6

Penelitian ini kemudian memfokuskan pada pengawasan yang harus dilakukan terhadap seorang anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan terhadap Anak Nakal, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).⁷

4. Perlindungan Khusus bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang di susun oleh Bagas Lugasa pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang perlindungan yang di lakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh seorang anak, selain itu didalam penelitian ini juga dibahas mengenai perlakuan khusus yang dilakukan dalam mengadili seorang anak. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Perlindungan Khusus bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).⁸

⁷ Rohmat Ningyo Panuntun, Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan terhadap Anak Nakal, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm 5

⁸ Bagas Lugasa, Perlindungan Khusus bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm 10

5. Tinjauan Maqasid Asy-syariah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Anak Studi Kasus Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Sanata Dharma yang di lakukan oleh Ayu Nur Rahmawati Penelitian pada tahun 2021 ini membahas peran keluarga dalam mencegah kenakalan anak dari sudut pandang hukum kekeluargaan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada keluarga yang berhasil mencegah anak-anaknya untuk tidak terjerumus pada kenakalan anak. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Tinjauan Maqasid Asy-syariah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Anak Studi Kasus Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah).⁹

⁹ Ayu Nur Rahmawati, Tinjauan Maqasid Asy-syariah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Anak Studi Kasus Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sanata Dharma, 2021, hlm 12